



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2016/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMSRI UTAMI KADADIA Alias NONA;
2. Tempat lahir : Kulango;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/30 September 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 103/Pid.B/2016/PN.BUL tanggal 15 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2016/PN.BUL tanggal 15 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di kantor BAPPEDA tepatnya di dalam ruangan perencanaan ekonomi perasarana wilayah dan sosial budaya yang terletak di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni Fadlun Alias Lun dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya korban keluar dari dalam kamar mandi dan lewat dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menegur korban dengan mengatakan “ **Ngana nya sopan balewat di tengah-tengah saya ada tamu lagi ngana masih honor lewat tengah-tengah pejabat tidak sopan lagi selanjutnya dijawab oleh korban, kenapa kak nona sentiment sekali sama saya** ” kemudian korban langsung menuju ke dalam ruangnya;
- Bahwa sekitar 10 menit korban berada di dalam ruangnya tiba-tiba muncul Terdakwa dan masuk ke dalam ruangan korban selanjutnya Terdakwa berkata pada Emil Salim Alias Emil “ **eh lain kali ajar ngana pe staf itu ee nda tau sopan santun / tidak punya etika** ” selanjutnya Terdakwa menuju meja korban dan menunjuk-nunjuk korban sambil mengatakan “ **lain kali kamu jangan begitunya sopan** ” kemudian korban berdiri dan memegang bahu korban namun Terdakwa langsung menarik jilbab yang digunakan korban hingga jilbab korban terlepas kemudian korban melakukan perlawanan dan dengan cepat orang yang melihat kejadian tersebut meleraikan / memisahkan korban dan Terdakwa;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa ingin dikeluarkan dari dalam ruangan korban tiba-tiba Terdakwa dengan suara yang keras berkata pada korban “ **Dasar Ngana Lonte** ” yang artinya dasar kau pelacur dan diucapkan sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dan pada saat diluar ruangan Terdakwa kembali mengucapkan kalimat pada korban “ Dasar memang lonte deng suami orang kalau nda ba senga nda dapa doi “ yang artinya dasar pelacur dengan suami orang jika tidak membuka paha tidak dapat uang dan diucapkan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa kembali ingin masuk ke dalam ruangan korban dengan memaksa mendorong pintu namun dapat dihalangi oleh teman kerja korban selanjutnya Terdakwa kembali bateriak dengan keras pada korban dengan kembali berkata “ Kasih Keluar itu Lonte” (keluarkan itu pelacur) dan diucapkan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tuduhan pada korban dengan mengatakan pada korban Dasar Lonte Dasar Memang Lonte Deng Suami Orang Kalau Nda Ba Senga Nda Dapa Doi Kasih Keluar Itu lonte tersebut diucapkan di tempat umum atau didepan orang banyak/lebih dari satu orang yang mengakibatkan korban merasa kehormatannya atau nama baiknya dicemarkan, padahal apa yang dikatakan Terdakwa tidak benar dan tidak pernah korban lakukan karena korban adalah perempuan baik-baik yang tidak pernah berbuat mengenai apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fadlun Alias Lun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penghinaan adalah Saksi atau sedangkan yang melakukan penghinaan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona;
- Bahwa kejadian penghinaan terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita di kantor BAPPEDA-PM tepatnya di ruangan perencanaan ekonomi perasarana wilayah dan sosial budaya yang beralamat di jalan Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa dimana sebelum terjadi penghinaan terhadap diri Saksi ada masalah antara Terdakwa dan Saksi berawal ketika Saksi hendak pergi ke kamar mandi dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan tamu atau temannya berhubung pada saat itu jalan cuma satu arah akhirnya Saksi melewati keduanya ditengah-tengah dari mereka berdua yang dimana mereka sedang berbicara dan setelah Saksi keluar dari kamar mandi melewati jalan yang sama tetapi Saksi melewati dari belakang Terdakwa kemudian Terdakwa menegur Saksi dengan kata-kata “ **Ngana nya sopan ba lewat di tengah-tengah saya ada tamu lagi ngana masih honor lewat ditengah-tengah pejabat tidak sopan lagi** ” dan Saksi menjawab “ **kenapa kak nona sentimen sekali sama saya?**” kemudian Saksi langsung memasuki ruangan kerja Saksi setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang memasuki ruangan kerja Saksi menuju ruangan kepala bidang yang bernama Emil Salim dan Saksi mendengar Terdakwa berkata “ **eeh lain kali ngana ajar ngana pe staf itu ee nda tau sopan santun/tidak punya etika** ” setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan kepala bidang dan berhenti di depan meja kerja Saksi dimana letak meja kerja Saksi berdekatan dengan pintu keluar ruangan kemudian Terdakwa menunjuk-nunjuk diri Saksi dan berkata “ **ngana lain kali jangan begitu nya sopan** ” setelah itu Saksi berdiri mengatakan “ **apa maumu?** ” sambil memegang bahu sebelah kanan dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab Saksi sampai terlepas dan Saksi pun melakukan perlawanan kepada Terdakwa. Pada saat itu yang melihat kejadian teman/rekan kerja lainnya langsung memisahkan Saksi dengan Terdakwa dan ketika Terdakwa akan dikeluarkan dari ruangan tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata penghinaan “**Dasar ngana lonte**” sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa dikeluarkan dari ruangan tersebut pintu ruangan ditutup tetapi masih ada dorongan dari Terdakwa dan disitu



Terdakwa kembali mengeluarkan kata-kata penghinaan **“Dasar ngana lonte deng suami orang kalau nda ba senga nda dapa doi”** sebanyak 1 (satu) kali dengan nada yang keras sambil berteriak dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali ingin masuk dengan cara memaksa mendorong pintu yang dimana pada saat itu sedang ditahan tetapi tidak berhasil kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan terhadap diri Saksi **“kasih keluar itu lonte”** sebanyak 3 (tiga) kali diluar ruangan dan setelah situasi reda Terdakwa sudah diamankan di ruangan sekretariat kantor Bappeda PM dan Saksi disuruh pulang oleh kepala bidang yang bernama Emil Salim untuk menenangkan diri di rumah;

- Bahwa Terdakwa menghina Saksi dengan mengucapkan kata-kata **“dasar ngana lonte kalau nda basenga nda dapa doi”** yang artinya *dasar kamu lonte (perempuan pelacur) kalau tidak buka paha tidak dapat uang*, kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan di muka umum dan di dengarkan oleh banyak orang dengan maksud agar nama baik Saksi jatuh;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian posisi Saksi dengan Terdakwa berjarak 30 (tiga puluh) sentimeter kemudian saat Terdakwa melakukan penghinaan dengan kata-kata **“Dasar ngana lonte”** yang masih berada di dalam ruangan berjarak sekitar 7 (tujuh) meter kemudian dilanjutkan Terdakwa mengatakan **“Dasar ngana lonte deng suami orang kalau nda ba senga nda dapa doi”** diluar ruangan tepatnya di depan pintu masuk ruangan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena Saksi merasa malu dan merasa bahwa nama baik Saksi telah dirusak oleh Terdakwa karena semua yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi tidak benar kemudian perkataan tersebut diucapkan di muka umum sehingga banyak orang yang mendengarkan;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi karena Terdakwa tidak senang dan tidak menerima karena sebelumnya telah terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa Saksi pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Buol karena telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan telah mendapatkan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Emil Salim, S.E.M.M. Alias Emil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun yang merupakan staf Saksi di bidang ekonomi, perasarana wilayah dan sosial budaya;
 - Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona sedangkan yang menjadi korban dari penghinaan tersebut adalah Saksi korban Fadlun Alias Lun;
 - Bahwa kejadian penghinaan terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun terjadi pada hari selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita di kantor BAPPEDA-PM tepatnya di ruangan perencanaan ekonomi yang beralamat di jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa pada saat terjadinya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun, Saksi berada di tempat kejadian tersebut di dalam ruangan ekonomi perasarana wilayah dan sosial budaya dan Saksi mendengar dengan jelas serta melihat langsung kejadian penghinaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menuduh atau menyerang nama baik Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan mengeluarkan kata-kata tidak benar dan pemahaman bahasa tersebut jelek;
 - Bahwa Terdakwa menghina Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan mengucapkan kata-kata **“dasar ngana lonte”** yang artinya dasar kamu lonte (perempuan pelacur) kemudian dilanjutkan dengan kata-kata **“Dasar memang lonte deng suami orang kalau nda ba senga nda dapa doi”** dan **“kasih keluar itu lonte”** dimana kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan di muka umum dan di dengarkan oleh banyak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun dan tidak menerima perkelahian yang telah terjadi diantara mereka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita, bertempat di dalam ruangan perencanaan ekonomi, prasarana wilayah dan sosial budaya pada kantor Bappeda-PM yang beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana saat itu Saksi sedang berada didalam ruangan kerja Saksi, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "*eeh lain kali ngana ajar ngana pe staf itu ee nda tau sopan santun, tidak punya etika*", lalu Saksi jawab "*iya nanti saya panggil untuk di ajar*" setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruangan Saksi, dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi mendengar keributan di luar ruangan Saksi, kemudian Saksi keluar dari ruangan dan melihat Terdakwa bersama Saksi korban Fadlun Alias Lun sedang berkelahi, yang mana Saksi korban Fadlun Alias Lun memegang rambut (menjambak rambut) Terdakwa dengan kedua tangannya dan Saksi pun langsung meleraikan mereka dengan cara Saksi menarik tangan Saksi korban Fadlun Alias Lun agar menjauh dari Terdakwa dan pada saat itu pula Terdakwa mengeluarkan kata-kata "*dasar ngana lonte*", dilanjutkan dengan kata-kata "*dasar memang lonte deng suami orang kalau nda' ba senga nda' dapat doi*", kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan kata-kata "*kasih keluar itu lonte*", yang mana saat itu Terdakwa sudah berada diluar ruangan ;
- Bahwa pada waktu kejadian perkelahian Saksi bersama Saksi korban Fadlun Alias Lun saat itu berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan memegang tangan atau menahan Saksi korban Fadlun Alias lun setelah meleraikan perkelahian kedua perempuan tersebut sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter dimana posisi dari Terdakwa berada di depan pintu masuk ruangan perencanaan ekonomi, perasarana wilayah dan sosial budaya;
- Bahwa kata-kata penghinaan yang di ucapkan Terdakwa adalah kata-kata "*dasar ngana lonte*" yang diucapkannya sebanyak 2 (dua) kali saat Terdakwa masih berada dalam ruangan Saksi, lalu kata-kata "*dasar memang lonte deng suami orang kalau nda' ba senga nda' dapat doi*" yang di ucapkannya sebanyak 1 (satu) kali saat Terdakwa telah berada diluar ruangan Saksi dan kata-kata "*kasih keluar itu lonte*" yang di



ucapkannya sebanyak 3 (tiga) kali saat Terdakwa hendak memaksa masuk ke dalam ruangan Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat melakukan rapat antar kepala bidang untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak berhasil;
- Bahwa saat itu yang mengetahui kejadiannya adalah laki-laki yang bernama Yudi Korompot alias Yudi, Saksi Shendy Novia alias Vivi, Saksi Muharramah alias Ema, Saksi Anisa Pamusu alias Anisa perempuan Ramlah Dj. Daimaroto dan Sri Dewi alias Dewi;
- Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah bekerja sebagai lonte (perempuan pelacur);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena Saksi korban Fadlun Alias Lun merasa malu dan namanya tercemar;
- Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Buol karena melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Shendy Novia Alias Vivi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun yang merupakan rekan kerja Saksi ;
- Bahwa kejadian penghinaan terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita di kantor BAPPEDA-PM tepatnya di ruangan perencanaan ekonomi yang beralamat di jalan Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap diri Saksi korban Fadlun Alias Lun adalah Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghina Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan mengucapkan kata-kata **“dasar Ngana lonte”** yang artinya dasar kamu lonte (perempuan pelacur), dimana kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan di muka umum dan di dengarkan oleh banyak orang;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa awalnya yang menjadi penyebab Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun berkelahi sampai akhirnya Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun karena menurut Terdakwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak sopan dan tidak punya etika saat berjalan tanpa permissi melewati ditengah-tengah antara Terdakwa dengan tamunya;
- Bahwa awalnya ada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 WITA, bertempat di dalam ruangan perencanaan ekonomi, prasarana wilayah dan sosial budaya pada kantor Bappeda-PM yang beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana saat itu Saksi sedang berada didalam ruangan kerja Saksi, kemudian datang Terdakwa menghampiri ruangan kepala bidang Saksi yaitu Saksi Emil Salim, S.E., M.M alias Emil, setelah Terdakwa keluar dari ruangan kepala bidang Saksi, lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban Fadlun Alias Lun dan berkata *“ngana lain kali jangan begitu nya’ sopan”*, kemudian Saksi korban Fadlun Alias Lun berdiri dari tempat duduknya dan menjawab *“apa maumu, tidak bisa dibicarakan baik-baik kah”*, tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi korban Fadlun Alias Lun sudah saling berkelahi, yang mana Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan Terdakwa telah saling tarik menarik rambut kemudian rekan-rekan kerja Saksi yang laki-laki pun langsung melerai mereka dan pada saat itu pula Terdakwa mengeluarkan kata-kata **“dasar ngana lonte”** sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut, kami yang perempuan hanya diam saja namun rekan-rekan kerja yang laki-laki melerai pertengkaran diantara Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Muharramah, S.IP alias Ema bahwa pernah ada upaya dari pihak kantor untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak berhasil dan pernah pula dari rekan-rekan kerja termasuk atasan kami telah menasihati Saksi korban Fadlun Alias Lun untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dianggap tidak sopan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena Saksi korban Fadlun Alias Lun merasa malu dan namanya tercemar;
 - Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah bekerja sebagai lonte (perempuan pelacur);
 - Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Buol karena melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "*tidak bisa dibicarakan baik-baik kah*" saat sebelum perkelahian secara fisik;
4. Saksi Muharrahmah, S.IP Alias Ema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun yang merupakan rekan kerja Saksi;
 - Bahwa kejadian penghinaan terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun terjadi pada hari selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita di kantor BAPPEDA-PM tepatnya di ruangan perencanaan ekonomi yang beralamat di jalan Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
 - Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap diri Saksi korban Fadlun Alias Lun adalah Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona;
 - Bahwa Terdakwa menghina Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan mengucapkan kata-kata "**dasar ngana lonte**" yang artinya dasar kamu lonte (perempuan pelacur), dimana kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan di muka umum dan di dengarkan oleh banyak orang;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa awalnya yang menjadi penyebab Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun berkelahi sampai akhirnya Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi korban Fadlun



Alias Lun karena menurut Terdakwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak sopan dan tidak punya etika saat berjalan tanpa permisi melewati ditengah-tengah antara Terdakwa dengan tamunya;

- Bahwa awalnya ada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 WITA, bertempat di dalam ruangan perencanaan ekonomi, prasarana wilayah dan sosial budaya pada kantor Bappeda-PM yang beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana saat itu Saksi sedang berada didalam ruangan kerja Saksi, kemudian datang Terdakwa menghampiri ruangan kepala bidang Saksi yaitu Saksi Emil Salim, S.E., M.M alias Emil, setelah Terdakwa keluar dari ruangan kepala bidang Saksi, lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban Fadlun Alias Lun dan berkata *"ngana lain kali jangan begitu nya' sopan"*, kemudian Saksi korban Fadlun Alias Lun berdiri dari tempat duduknya dan menjawab *"apa maumu, tidak bisa dibicarakan baik-baik kah"*, tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi korban Fadlun Alias Lun sudah saling berkelahi, yang mana Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan Terdakwa telah saling tarik menarik rambut kemudian rekan-rekan kerja Saksi yang laki-laki pun langsung meleraikan mereka dan pada saat itu pula Terdakwa mengeluarkan kata-kata *"dasar ngana lonte"* sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian tersebut, kami yang perempuan hanya diam saja namun rekan-rekan kerja yang laki-laki meleraikan pertengkaran diantara Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak kantor untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak berhasil dan pernah pula dari rekan-rekan kerja termasuk atasan kami telah menasihati Saksi korban Fadlun Alias Lun untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dianggap tidak sopan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena Saksi korban Fadlun Alias Lun merasa malu dan namanya tercemar;
- Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah bekerja sebagai lonte (perempuan pelacur);
- Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Buol karena melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "*tidak bisa dibicarakan baik-baik kah*" saat sebelum perkelahian secara fisik;
- 5. Saksi Anisa B Pamusu, S.IP Alias Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun yang merupakan rekan kerja Saksi;
 - Bahwa kejadian penghinaan terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita di kantor BAPPEDA-PM tepatnya di ruangan perencanaan ekonomi yang beralamat di jalan Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
 - Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap diri Saksi korban Fadlun Alias Lun adalah Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona;
 - Bahwa Terdakwa menghina Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan mengucapkan kata-kata "***dasar ngana lonte***" yang artinya dasar kamu lonte (perempuan pelacur), dimana kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan di muka umum dan di dengarkan oleh banyak orang;
 - Bahwa menurut cerita Terdakwa awalnya yang menjadi penyebab Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun berkelahi sampai akhirnya Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun karena menurut Terdakwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak sopan dan tidak punya etika saat berjalan tanpa permisi melewati ditengah-tengah antara Terdakwa dengan tamunya;
 - Bahwa awalnya ada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 WITA, bertempat di dalam ruangan perencanaan ekonomi, prasarana wilayah dan sosial budaya pada kantor Bappeda-PM yang beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana saat itu Saksi sedang berada didalam ruangan kerja Saksi, kemudian datang Terdakwa menghampiri ruangan kepala bidang Saksi yaitu Saksi Emil Salim, S.E., M.M alias Emil, setelah Terdakwa keluar dari ruangan kepala bidang Saksi, lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban Fadlun Alias Lun dan berkata "*ngana lain kali jangan begitu nya' sopan*", kemudian Saksi korban Fadlun Alias Lun berdiri dari tempat duduknya dan menjawab "*apa maumu, tidak bisa dibicarakan baik-baik kah*", tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi korban Fadlun Alias Lun sudah saling berkelahi, yang mana Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan Terdakwa telah saling tarik menarik rambut kemudian rekan-rekan kerja Saksi yang laki-laki pun langsung melerai mereka dan pada saat itu pula Terdakwa mengeluarkan kata-kata "*dasar ngana lonte*" sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat kejadian tersebut, kami yang perempuan hanya diam saja namun rekan-rekan kerja yang laki-laki melerai pertengkaran diantara Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak kantor untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak berhasil dan pernah pula dari rekan-rekan kerja termasuk atasan kami telah menasihati Saksi korban Fadlun Alias Lun untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dianggap tidak sopan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena Saksi korban Fadlun Alias Lun merasa malu dan namanya tercemar;
- Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah bekerja sebagai lonte (perempuan pelacur);
- Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Buol karena melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "*tidak bisa dibicarakan baik-baik kah*" saat sebelum perkelahian secara fisik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun yang merupakan honorer di kantor BAPPEDA-PM;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap diri Saksi korban Fadlun Alias Lun pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita di kantor BAPPEDA-PM tepatnya di ruangan perencanaan ekonomi yang beralamat di jalan Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan mengatakan kalimat “ **Dasar ngana Lonte**”;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Saksi korban Fadlun Alias Lun berjalan melintas tanpa permisi di tengah-tengah antara Terdakwa dengan tamu Terdakwa dari pegawai BKD;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita, bertempat di dalam ruangan perencanaan ekonomi, prasarana wilayah dan sosial budaya pada kantor Bappeda-PM yang beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana awalnya saat Terdakwa sedang berbicara dengan tamu dari kantor BKD, kemudian Saksi korban Fadlun Alias Lun datang dan berjalan melintas tanpa permisi ditengah-tengah antara Terdakwa dengan tamu tersebut dan berjalan menuju ke kamar mandi, namun Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak memasuki kamar mandi tersebut dan kemudian memutar balik berjalan lagi menuju ke arah Terdakwa, akan tetapi Saksi korban Fadlun Alias Lun berjalan melewati dari arah belakang Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung menegurnya dengan kata-kata “*ngana nya sopan ba lewat di tengah-tengah saya, ada tamu lagi, ngana masih honor lewat ditengah-tengah pejabat tidak sopan lagi*”, lalu Saksi korban Fadlun Alias Lun menjawab “*kenapa kau sentimen sama saya*”, setelah itu Saksi korban Fadlun Alias Lun memasuki ruangan kerjanya dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi ruangan kepala bidang Saksi korban Fadlun Alias Lun yaitu Saksi Emil Salim alias Emil dan berkata “*tolong kau tegur stafmu, nda tau sopan santun, tidak punya etika bagaimana kesannya kalo ada tamu dari BKD seperti itu*”, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruangan kepala bidang dan pada saat Terdakwa berada di depan meja kerja Saksi korban Fadlun Alias



Lun, yang mana letak meja kerja Saksi korban Fadlun Alias Lun berdekatan dengan pintu keluar ruangan dan selanjutnya Terdakwa langsung berkata kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun "*ngana lain kali jangan begitu nya sopan*", setelah itu Saksi korban Fadlun Alias Lun langsung berdiri lalu memegang bahu sebelah kanan Terdakwa sambil berkata "*apa maumu?*", kemudian kami pun bertengkar dan saling menarik-narik rambut dan seketika itu pula rekan-rekan kerja Terdakwa yang berada didalam ruangan tersebut langsung meleraikan kami berdua dan saat Terdakwa hendak dikeluarkan dari ruangan, yang mana saat itu Terdakwa masih dalam keadaan emosi, kemudian Terdakwa pun mengeluarkan kata-kata "*dasar ngana lonte*" sebanyak 1 (satu) kali" yang tujukan kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun, namun disaat bersamaan Terdakwa pun mendengar Saksi korban Fadlun Alias Lun berteriak-teriak dari dalam ruangnya;

- Bahwa tidak ada kata-kata lain yang Terdakwa ucapkan kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun selain kata-kata "**dasar ngana lonte**";
- Bahwa kata "**lonte**" artinya perempuan nakal atau pekerja seks komersial (pelacur);
- Bahwa benar Saksi korban Fadlun Alias Lun adalah "Lonte", karena Saksi korban Fadlun Alias Lun sendiri yang bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun pernah sebagai lonte, yang mana sebelumnya kami sudah lama berteman;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak berniat mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun namun saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan secara spontanitas mengeluarkan kata-kata tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut karena Saksi korban Fadlun Alias Lun sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan cara memukul dan mencakar muka Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut di hadapan teman kantor yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menghina orang itu dilarang dan mengetahui jika orang yang dihina akan merasakan malu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap diri Saksi korban Fadlun Alias Lun pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita di kantor BAPPEDA-PM tepatnya di ruangan perencanaan ekonomi yang beralamat di jalan Batalipu Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa saat itu yang mengetahui kejadiannya selain Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun adalah Saksi Emil Salim Alias Emil, Saksi Shendy Novia alias Vivi, Saksi Muharramah alias Ema, Saksi Anisa Pamusu alias Anisa;
- Bahwa Terdakwa menghina Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan mengucapkan kata-kata **“dasar ngana lonte”** yang artinya dasar kamu lonte (perempuan nakal), dimana kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan di muka umum dan di di hadapan teman kantor yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun berkelahi sampai akhirnya Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun karena menurut Terdakwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak sopan dan tidak punya etika saat berjalan tanpa permissi melewati ditengah-tengah antara Terdakwa dengan tamunya dari pegawai BKD;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita, bertempat di dalam ruangan perencanaan ekonomi, prasarana wilayah dan sosial budaya pada kantor BAPPEDA-PM yang beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana awalnya saat Terdakwa sedang berbicara dengan tamu dari kantor BKD, kemudian Saksi korban Fadlun Alias Lun datang dan berjalan melintas tanpa permissi ditengah-tengah antara Terdakwa dengan tamu tersebut dan berjalan menuju ke kamar mandi, namun Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak memasuki kamar mandi tersebut dan kemudian memutar balik berjalan lagi menuju ke arah Terdakwa, akan tetapi Saksi korban Fadlun Alias Lun berjalan melewati dari arah belakang Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung



menegurnya dengan kata-kata **“ngana nya sopan ba lewat di tengah-tengah saya, ada tamu lagi, ngana masih honor lewat ditengah-tengah pejabat tidak sopan lagi”**, lalu Saksi korban Fadlun Alias Lun menjawab **“kenapa kak nona sentimen sekali sama saya”**, setelah itu Saksi korban Fadlun Alias Lun memasuki ruangan kerjanya dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi ruangan kepala bidang Saksi korban Fadlun Alias Lun yaitu Saksi Emil Salim alias Emil dan berkata **“tolong kau tegur stafmu, nda tau sopan santun, tidak punya etika bagaimana kesannya kalo ada tamu dari BKD seperti itu”**, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruangan kepala bidang dan pada saat Terdakwa berada di depan meja kerja Saksi korban Fadlun Alias Lun, yang mana letak meja kerja Saksi korban Fadlun Alias Lun berdekatan dengan pintu keluar ruangan dan selanjutnya Terdakwa langsung berkata kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun **“ngana lain kali jangan begitu nya sopan”**, setelah itu Saksi korban Fadlun Alias Lun langsung berdiri lalu memegang bahu sebelah kanan Terdakwa sambil berkata **“apa maumu?”**, kemudian Terdakwa dan Saksi korban pun bertengkar dengan saling menarik-narik rambut dan seketika itu pula rekan-rekan kerja Terdakwa dan Saksi korban yang berada di dalam ruangan tersebut langsung meleraikan kami berdua dan saat Terdakwa hendak dikeluarkan dari ruangan, yang mana saat itu Terdakwa masih dalam keadaan emosi, kemudian Terdakwa pun mengeluarkan kata-kata **“dasar ngana lonte”** sebanyak 1 (satu) kali” yang tujuan kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun;

- Bahwa kata “Lonte” artinya perempuan nakal atau pekerja seks komersial (pelacur);
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak kantor untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak berhasil dan pernah pula dari rekan-rekan kerja termasuk atasan telah menasihati Saksi korban Fadlun Alias Lun untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dianggap tidak sopan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena Saksi korban Fadlun Alias Lun merasa malu dan namanya tercemar;
- Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah bekerja sebagai lonte (perempuan nakal);
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak berniat mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun namun saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan secara spontanitas mengeluarkan kata-kata tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut karena Saksi korban Fadlun Alias Lun sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan cara memukul dan mencakar muka Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang mana Saksi korban Fadlun Alias Lun telah memaafkan Terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menghina orang itu dilarang dan mengetahui jika orang yang dihina akan merasakan malu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduhkan Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan;
3. Unsur Dengan Maksud Yang Nyata Akan Tersiernya Tuduhan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona dengan identitas lengkap, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga



dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur “Barang Siapa”, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2 Unsur Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduhkan Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) jenis sengaja atau kesengajaan yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sebagai maksud dan sengaja insaf akan kemungkinan, sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang kemudian diikuti dalam praktek *Yurisprudensi*, maka yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsyafi);

Menimbang, bahwa merupakan suatu kesengajaan apabila pada saat melakukan suatu perbuatan orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekuensi hukum dari perbuatannya, kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dititikberatkan pada kehormatan berupa nama baik bukan kehormatan dalam lingkup seksual, tuduhan tersebut haruslah berupa perbuatan yang dituduhkan dilakukan oleh seseorang atas tuduhan itu seseorang tersebut merasa sangat malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 11.15 Wita, bertempat di dalam ruangan perencanaan ekonomi, prasarana wilayah dan sosial budaya pada kantor BAPPEDA-PM yang beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang berbicara dengan tamu dari kantor BKD, kemudian Saksi korban Fadlun Alias Lun datang dan berjalan melintas tanpa permisi ditengah-tengah antara Terdakwa dengan tamu tersebut dan berjalan menuju ke kamar mandi, namun Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak memasuki kamar mandi tersebut dan kemudian memutar balik berjalan lagi menuju ke arah Terdakwa, akan tetapi Saksi korban Fadlun Alias Lun berjalan melewati dari arah belakang Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung menegurnya dengan kata-kata **“ngana nya sopan ba lewat di tengah-tengah saya, ada tamu lagi, ngana masih honor lewat ditengah-tengah pejabat tidak sopan lagi”**, lalu Saksi korban Fadlun Alias Lun menjawab **“kenapa kak nona sentimen sekali sama saya”**, setelah itu Saksi korban Fadlun Alias Lun memasuki ruangan kerjanya dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi ruangan kepala bidang Saksi korban Fadlun Alias Lun yaitu Saksi Emil Salim alias Emil dan berkata **“tolong kau tegur stafmu, nda tau sopan santun, tidak punya etika bagaimana kesannya kalo ada tamu dari BKD seperti itu”**, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruangan kepala bidang dan pada saat Terdakwa berada di depan meja kerja Saksi korban Fadlun Alias Lun, yang mana letak meja kerja Saksi korban Fadlun Alias Lun berdekatan dengan pintu keluar ruangan dan selanjutnya Terdakwa langsung berkata kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun **“ngana lain kali jangan begitu nya sopan”**, setelah itu Saksi korban Fadlun Alias Lun langsung berdiri lalu memegang bahu sebelah kanan Terdakwa sambil berkata **“apa maumu?”**, kemudian Terdakwa dan Saksi korban pun bertengkar dengan saling menarik-narik rambut dan seketika itu pula rekan-rekan kerja Terdakwa dan Saksi korban yang berada di dalam ruangan tersebut langsung melerai kami berdua dan saat Terdakwa hendak dikeluarkan dari ruangan, yang mana saat itu Terdakwa masih dalam keadaan emosi, kemudian Terdakwa pun mengeluarkan kata-kata **“dasar ngana lonte”** sebanyak 1 (satu) kali” yang tujuan kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun berkelahi sampai akhirnya Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun karena menurut Terdakwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak sopan dan tidak punya etika saat berjalan tanpa permisi melewati ditengah-tengah antara Terdakwa dengan tamunya dari pegawai BKD;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghina Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan mengucapkan kata-kata **“dasar ngana lonte”** yang artinya dasar kamu lonte atau dalam pengertian bahasa indonesia kata “Lonte” artinya perempuan nakal atau pekerja seks komersial (pelacur);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa akibat perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa yang menyerang nama baik Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan jalan menuduhkan kata-kata **“dasar ngana lonte”** dari keterangan Saksi korban Fadlun Alias Lun serta didukung dengan keterangan Saksi Emil Salim Alias Emil, Saksi Shendy Novia Alias Vivi, Saksi Muharramah Alias Ema dan Saksi Anisa Pamusu Alias Anisa yang menerangkan bahwa Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak pernah bekerja sebagai lonte sehingga setelah kejadian tersebut Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari karena Saksi korban Fadlun Alias Lun merasa sangat dipermalukan dan merasa sangat terhina karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Sengaja Menyerang Nama Baik Seseorang Dengan Jalan Menuduhkan Dia Melakukan Sesuatu Perbuatan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Yang Nyata Akan Tersiarnya Tuduhan Itu;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah kehendak nyata dalam diri Terdakwa agar apa yang diucapkan tersebut tersiar atau diketahui banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kata-kata **“Dasar Ngana Lonte”** diucapkan oleh Terdakwa di dalam ruangan perencanaan ekonomi, prasarana wilayah dan sosial budaya pada kantor BAPPEDA-PM dimana di dalam ruangan tersebut selain Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun ada Saksi Emil Salim Alias Emil, Saksi Shendy Novia Alias Vivi, Saksi Muharramah Alias Ema dan Saksi Anisa Pamusu Alias Anisa yang atas keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan mengatakan dengan jelas apa yang diucapkan Terdakwa. Hal tersebut cukup menjadi petunjuk bahwa Terdakwa memiliki niat agar ucapan yang dikeluarkannya terhadap Saksi korban Fadlun Alias Lun menjadi tersiar atau paling tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan Maksud Yang Nyata Akan Tersiar Tuduhan Itu menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dikemukakan Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi korban Fadlun Alias Lun yang menerangkan antara Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah, kemudian Terdakwa sebenarnya tidak berniat mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Saksi korban Fadlun Alias Lun namun saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan secara spontanitas mengeluarkan kata-kata tersebut karena sebelum Terdakwa melakukan penghinaan tersebut Saksi korban Fadlun Alias Lun sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa dengan cara memukul dan mencakar muka Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi korban Fadlun Alias Lun telah memaafkan Terdakwa serta tidak mempermasalahkan lagi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Saksi korban Fadlun Alias Lun sudah tidak mempermasalahkan lagi perbuatan Terdakwa serta sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sebenarnya permasalahan di antara Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan Terdakwa sudah selesai dalam kasus penganiayaan karena Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Saksi korban Fadlun Alias Lun namun oleh karena Saksi korban Fadlun Alias Lun juga melaporkan perbuatan Terdakwa sehingga proses hukum tetap berjalan Majelis Hakim berpendapat oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda kualifikasinya dengan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi korban Fadlun Alias Lun dan agar permasalahan diantara Terdakwa dengan Saksi korban Fadlun Alias Lun tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari karena antara Saksi korban Fadlun Alias Lun dengan Terdakwa yang sudah saling memaafkan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat tertentu atau kondisi tertentu yang dalam praktek hukum biasanya disebut dengan pidana percobaan, misalnya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim harus dijalankan jika orang tersebut (terpidana) melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir tetapi jika orang tersebut (terpidana) tidak melakukan tindak pidana apapun selama dalam masa percobaannya itu, maka pidana yang tadinya telah dijatuhkan tidak perlu dijalankan karena pidana bersyarat tersebut bergantung pada apakah orang tersebut melakukan tindak pidana selama masa percobaannya;

Menimbang, bahwa aspek tujuan pidana bersyarat lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam definisi operasional pidana bersyarat adalah pidana yang dijatuhkan pada seseorang Terpidana yang tidak perlu menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan melainkan Terpidana tetap berada dalam lingkungan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sedangkan dari variabel pidana penjara adalah pidana yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat sebagai bentuk lain daripada perampasan kemerdekaan memiliki beberapa keuntungan bagi terpidana bersyarat yaitu sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan Terpidana bersyarat untuk memperbaiki diri dalam masyarakat;
2. Memungkinkan Terpidana bersyarat untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari di masyarakat sehingga ketika masa percobaan telah selesai dapat langsung terjun dan bermanfaat di masyarakat;
3. Dengan pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan dari pidana perampasan kemerdekaan.

Menimbang, bahwa maksud utama pidana bersyarat adalah memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dan merehabilitasi dirinya bukan didalam lembaga pemasyarakatan, tetapi dalam lingkungan dan ditengah-tengah masyarakat dimana ia berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban Fadlun Alias Lun malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi korban Fadlun Alias Lun telah memberikan maaf kepada Terdakwa dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramsri Utami Kadadia Alias Nona tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, oleh Bambang Condro Waskito, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sardi Laiti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh M.Yusran, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Bambang Condro Waskito, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.